

# Editorial

Edisi ini bertema “Kredit Perbankan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)” menjelaskan pentingnya kredit bagi UMKM. Pengadaan kredit bagi UMKM adalah salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan dalam berusaha. Mengapa kredit menjadi penting bagi UMKM, ketika reformasi bergulir, pengusaha mikro kembali menunjukkan tajinya sebagai kelas yang tahan banting. Sektor ekonomi kelas bawah ini bagai tak ada matinya. Bahkan jumlahnya terus membengkak dan menjadi pelaku ekonomi paling utama (99,9%). Tetapi jumlah yang besar ini agaknya tak menjamin bahwa UMKM makin berjaya. Kendati tercatat mampu memberikan kontribusi sebesar 55,3% dari total PDB, toh nasib UMKM tetap nelangsa. Bisa dibayangkan, dari total 48,6 juta UKM tersebut hampir 96,4% adalah usaha mikro yang tidak kenal agunan perbankan.

Masalahnya, apakah lantaran kendala agunan itu, lantas UMKM jadi tidak layak bank? Asumsi itu bisa jadi mendekati logis, kendati kita juga bisa berasumsi lain, bahwa pemerintah sebenarnya tidak punya modal cukup untuk menolong pengusaha mikro. Bagi dunia perbankan, terutama jika belum kapok dengan kasus pengemplangan BLBI, mengucurkan kredit ke kalangan pengusaha besar mungkin masih dianggap langkah bijak dan menguntungkan.

Jika ingin melihat betapa besarnya peduli perbankan pada UMKM mengaculah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pernyataan itu agaknya serius, apalagi diucapkan oleh seorang Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia. Lebih dari satu abad, ketika *Hulp en Spaar Bank* (Bank Pertolongan dan Simpanan) di tahun 1896, cikal bakal BRI ini, menggelontorkan kreditnya untuk menolong para pegawai yang terjatoh oleh lintah darat. Ketika itu pula, dunia perbankan memulai misi mulianya dalam pembiayaan mikro. Kalangan pengusaha kecil sepanjang sejarah negeri ini bagai bagian tak terpisahkan dari sistem perjalanan perbankan itu sendiri.

Seperti apa yang dilakukan Aria Wiriaatmadja dengan *Hulp en Spaar Bank* nya di Purwokerto itu, sejarah perbankan, yang merupakan motor ekonomi kaum kapitalis, bisa juga dimulai dengan sebuah ketulusan hati untuk mau berbagi dengan orang-orang miskin. Di Amerika Serikat, kita bisa bercermin pada sosok Amadeo Peter Giannini (1870-1949) yang dikenal sebagai bankir orang miskin. Menurut dia, kredit perbankan seyogyanya diutamakan bagi orang-orang kecil yang miskin agunan. Tentu saja ini konsep yang ngawur bagi sebagian besar bankir kapitalis di negeri adi kuasa itu.

Guna meyakini konsepnya itu, Giannini mendirikan bank miliknya sendiri, Bank of Italy pada 1904. Ketika gempa California menelan bank itu pada 1906, Giannini berhasil menyelamatkan US\$2 juta aset bank miliknya itu. Ia harus memulai lagi membangun sebuah bank, tetapi tetap dengan konsep untuk mereka yang tidak berpunya.

Para bankir yang merakyat itu agaknya tidak cuma di AS, tokoh yang juga mengundang decak kagum kita adalah apa yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan Grameen Bank di Bangladesh. Peraih Nobel Perdamaian ini menjungkir-balikan logika para pelaku usaha di dunia perbankan yang selalu dibentengi koridor manajemen risiko alias kehati-hatian dalam memberikan pinjaman. Hukum pasar di dunia perbankan konvensional memang sedikit menyeramkan, kalau tidak punya jaminan jangan harap pinjaman bisa diberikan.

Yunus justru membalik logika tadi. Ia memprioritaskan pemberian pinjaman kepada orang yang paling miskin dan tidak memiliki agunan. Baginya, kemiskinan bukan berarti tidak bisa membayar utang. Tapi justru si miskinlah yang paling takut menanggung utang, ketimbang konglomerat yang lebih suka *ngemplang* utang. Mengulas terlalu jauh tentang Muhammad Yunus, agaknya hanya akan membuat hati kita miris. Terlebih jika kita dihadapkan dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang tajam di negeri sendiri.

Berbagai upaya untuk mendongkrak para usahawan kecil memang tidak pernah berhenti dilakukan pemerintah. Bank Indonesia misalnya, sejak jauh hari meluncurkan apa yang disebut *linkage program*. Tujuannya, memberi akses modal terutama bagi gerakan koperasi agar dalam menjalankan usahanya bisa makin bertaji.

Namun setelah BRI menjadi Bank Umum, Bank inipun tetap mengikuti kaidah-kaidah Bank yang harus mensyaratkan agunan bagi UMKM demikian juga dengan Bank Umum lainnya seperti Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Danamon. Hubungan kerja antara Bank, LKM dalam melayani kredit bagi UMKM dilakukan sesuai dengan porsi kewenangan yang ada pada masing-masing. Saat ini tumbuh beberapa Lembaga Keuangan Mikro yang telah berniat baik dan menyalurkan kredit bagi usaha mikro seperti Lembaga Keuangan Mikro Koperasi (KSP/USP) dan Lembaga Keuangan Mikro Non Koperasi. Karena banyaknya jumlah usaha mikro yang belum akses dengan modal maka antara Bank dan LKM perlu kerjasama dan berkoordinasi satu sama lain. Oleh sebab itu perlu diupayakan adanya suatu Kebijakan (UU/Kepres) untuk mengintegrasikan lembaga keuangan ini atau kita menunggu hadirnya Bank yang merakyat di Amerika atau Bapak Yunus dari Banglades .

*Linkage program* pada dasarnya juga memberikan pembelajaran bagi koperasi agar mampu menjalankan usahanya sesuai prinsip bisnis yang umum. Sebab tidak jarang ditemui adanya koperasi yang tidak jelas jenis usahanya, siapa saja anggotanya dan kapan RAT nya. Tudingan terhadap koperasi jadi-jadian seperti itu, belakangan banyak menohok KSP (Koperasi Simpan Pinjam). Seringkali ditengarai banyaknya KSP yang muncul tanpa pertimbangan prinsip atau jati diri perkoperasian karena yang mereka lakukan sebenarnya adalah membangun praktik bank gelap.

Mengacu pada total koperasi yang tersebar di negeri ini, *linkage program* seperti tidak memberi pengaruh signifikan bagi bisnis perkoperasian. Karena, selain baru melibatkan 57 koperasi, komitmen pembiayaan senilai Rp 570 miliar itu nyaris tak berarti jika dibanding dengan kucuran kredit perbankan ke sektor usaha besar yang mencapai rata-ratusan triliun.

Tentu saja kita ingin berpikir positif, bahwa apa yang telah dilakukan Bank Indonesia dengan *linkage program* nya adalah salah satu bagian dari upaya memperkuat otot koperasi. Selebihnya adalah tugas koperasi untuk menyelamatkan dirinya sendiri.

Perkuatan bagi usaha mikro, juga harus dilihat pada aspek legal dan kepastian usahanya. Di banyak belahan bumi, kelompok usaha mikro acapkali lengah dengan aspek legal usahanya. Maka kata Hernando de Soto, harus dimunculkan kesadaran pada orang-orang yang selama ini terpinggirkan itu, bahwa ada kekayaan berupa aset sebagai jaminan jika ingin melakukan transaksi dengan perbankan. (*Irsyad Muchtar Synd, Riana Panggabean*)